



PUTUSAN

Nomor 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara;

Xxx, NIK 3518021008760002, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 10 Agustus 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Watulanang RT.003 RW.002 Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Email: aura61148@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, NIK 3518025211880006, tempat tanggal lahir, Nganjuk, 25 Maret 1988 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Watulanang RT.003 RW.002 Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ, tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/10/XI/2004 tanggal 24 November 2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - a. Xxx, umur 18 tahun 6 bulan;
 - b. Xxx, umur 8 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan Penggugat dan Tergugat, ternyata mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang pada akhirnya terjadi perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Akta Cerai Nomor: 1400/AC/2024/PA.Ngj tanggal 4 September 2024;
4. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, tentang hak asuh anak tidak ditetapkan;
5. Bahwa sejak terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat dalam hal masalah mengasuh anaknya berhubungan dengan baik, jika Tergugat sedang rindu dan ingin bertemu anaknya yang bernama Xxx, umur 18 tahun 6 bulan, dan Xxx, umur 8 tahun 5 bulan Tergugat tinggal datang berkunjung dan mengajaknya, kemudian setelah Tergugat dan anak saling melepaskan kerinduan Tergugat mengembalikannya kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat hendak mengurus administrasi kependudukan anak yang bernama Xxx, umur 18 tahun 6 bulan, dan Xxx, umur 8 tahun 5 bulan untuk bisa mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan pengayoman yang baik untuk masa depannya, akan tetapi akibat terjadi perceraian tersebut Penggugat mengalami hambatan karena pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan adanya penetapan hak asuh anak sehingga Penggugat sangat membutuhkan

Hal 2 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Nganjuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Xxx, umur 18 tahun 6 bulan;
 - b. Xxx, umur 8 tahun 5 bulan;berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan juga memberikan penjelasan terkait kewajiban sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada posita 2, yang benar selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxx, umur 18 tahun 6 bulan, Xxx, umur 8 tahun 5 bulan dan Muhammad Faiz Kenzie Hamizan, umur 3 tahun 6 bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3518021008760002, tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3518022904140001, tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1400/AC/2024/PA.NGJ. tanggal 4 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 016504/2006 tanggal 20 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 3518-LT-24052017-0043 tanggal 20 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut

Hal 4 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

B. Saksi:

Saksi 1, xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Watulanang RT. 03 RW 02 Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Nganjuk;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak pertama Xxx, umur 18 tahun dan anak kedua Xxx umur 8 tahun, keduanya ikut bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga bernama Muhammmad Faiz Kenzie Hamizan, umur 3 tahun ikut Tergugat;
- bahwa selama anak pertama dan anak kedua dalam asuhan Penggugat, anak-anak terlihat sehat, terawat dan tercukupi semua kebutuhan lahir batinnya, bahkan anak pertama sekarang sudah mandiri dan sudah bekerja;
- bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian dengan semua anaknya;
- bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi anak-anaknya untuk bertemu dengan Tergugat dan sebaliknya kapanpun Tergugat menginginkan menemui anak tidak pernah dihalang-halangi;
- bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- bahwa Penggugat dalam kesehariannya berperilaku baik, taat ibadah dan tidak pernah terlibat kasus kriminal/pidana apapun;
- bahwa Penggugat hendak mengurus administrasi kependudukan anak-anak tersebut, tetapi Penggugat mengalami hambatan karena

Hal 5 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada penetapan dari Pengadilan tentang hak asuh atas anak-anak tersebut;

Saksi 2, **xxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Watulanang RT. 03 RW 02 Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Nganjuk;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak pertama Xxx, umur 18 tahun dan anak kedua Xxx umur 8 tahun, keduanya ikut bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga bernama Muhammmad Faiz Kenzie Hamizan, umur 3 tahun ikut Tergugat;
- bahwa selama anak pertama dan anak kedua dalam asuhan Penggugat, anak-anak terlihat sehat, terawat dan tercukupi semua kebutuhan lahir batinnya dan anak pertama sekarang sudah mandiri dan sudah bekerja di Gresik;
- bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian dengan semua anaknya;
- bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi anak-anaknya untuk bertemu dengan Tergugat dan sebaliknya kapanpun Tergugat menginginkan menemui anak tidak pernah dihalang-halangi oleh Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- bahwa Penggugat dalam kesehariannya berperilaku baik, taat ibadah dan tidak pernah terlibat kasus kriminal/pidana apapun;
- bahwa Penggugat hendak mengurus administrasi kependudukan anak-anak tersebut, tetapi Penggugat mengalami hambatan karena

Hal 6 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada penetapan dari Pengadilan tentang hak asuh atas anak-anak tersebut;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan pembuktiannya dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan yang telah diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir, sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal 7 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan agar Penggugat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Akta Cerai Nomor 1400/AC/2024/PA.Ngj tanggal 4 September 2024. Selama dalam masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxx, umur 18 tahun 6 bulan, Xxx, umur 8 tahun 5 bulan dan Muhammad Faiz Kenzie Hamizan, umur 3 tahun 6 bulan. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak pertama dan anak kedua sudah dalam asuhan Penggugat, namun oleh karena saat Penggugat hendak mengurus administrasi kependudukan anak-anak tersebut, Penggugat mengalami hambatan karena pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mewajibkan adanya penetapan hak asuh anak-anak, sehingga Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Nganjuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di

Hal 8 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Henri Wahyu Pradana S. bin Mujiono** (adik ipar Tergugat) dan **Rudianto bin Sumarto** (adik kandung Tergugat), sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan yang secara materiil isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga terbukti Pengadilan Agama Nganjuk berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) yang telah

Hal 9 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan bermeteri cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan yang secara materil menerangkan bahwa Agus Riyanto (Penggugat) dan Karlina (Tergugat) telah bercerai sejak tanggal 4 September 2024, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak terikat hubungan perkawinan lagi atau sudah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang telah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan bermeteri cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan yang secara materil isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Xxx, lahir di Sidoarjo, 6 Oktober 2006, adalah anak dari ayah Agus Riyanto (Penggugat) dan Karlina (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang telah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan bermeteri cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan yang secara materil isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Xxx, lahir di Nganjuk, 16 Desember 2016, adalah anak dari ayah Agus Riyanto (Penggugat) dan Karlina (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeteri cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, yang jika dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan yang secara materil isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum sebagai ayah kandung dengan anak bernama Xxx, lahir di Sidoarjo, 6 Oktober 2006 dan Xxx, lahir di Nganjuk, 16 Desember 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan merupakan akta otentik, oleh karenanya Penggugat berhak serta mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Hal 10 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai tanggal 4 September 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk;
- bahwa selama dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxx, Xxx dan Muhammad Faiz Kenzie Hamizan;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak pertama dan anak kedua tetap dalam asuhan Penggugat sampai dengan sekarang;
- bahwa selama anak-anak dalam asuhan/perawatan Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang sehat, terawat, terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya dan anak pertama sekarang sudah mandiri/sudah bekerja;
- bahwa Penggugat sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- bahwa Penggugat berperilaku baik, taat beribadah dan tidak pernah terlibat tindakan pidana/kriminal apapun;
- bahwa Penggugat hendak mengurus administrasi kependudukan anak-anak tersebut, tetapi Penggugat mengalami hambatan karena belum ada penetapan dari Pengadilan tentang hak asuh atas anak-anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tanggal 4 September 2024;
- bahwa anak bernama Xxx, lahir di Sidoarjo, 6 Oktober 2006 (umur 18 tahun 6 bulan) adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini anak tersebut sudah dewasa/mandiri dan sudah bekerja;
- bahwa anak bernama Xxx, umur 8 tahun 5 bulan, saat ini anak tersebut belum mumayyiz;
- bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa selama anak-anak dalam asuhan/perawatan Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang sehat, terawat, terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya;
- bahwa Penggugat sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- bahwa Penggugat berperilaku baik, taat beribadah dan tidak pernah terlibat tindakan pidana/kriminal apapun;
- bahwa gugatan Penggugat dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mengurus administrasi kependudukan anak-anak tersebut, agar anak-anak mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan pengayoman yang baik di masa depannya;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) pada dasarnya adalah persoalan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak-anak yang belum cukup umur (belum berusia 18 tahun);

Menimbang, bahwa sebelum kepada siapa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan ditetapkan hak asuhnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud ***"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"***;

Hal 12 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan **“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”**. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 3 menyebutkan **“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat untuk kepentingan anak (hak-hak anak) atau ada kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak (hadhanah), yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan anak** dan bukan kepentingan orang tua atau kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxx, umur 18 tahun 6 bulan dan Xxx, umur 8 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 dan didukung dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat terbukti bahwa anak yang bernama Xxx, sudah berumur 18 tahun 6 bulan, sudah mandiri dan sudah bekerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan **“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) tahun atau belum pernah melangsungkan**

Hal 13 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx sudah tidak tergolong sebagai usia anak lagi dan sudah dianggap telah dewasa, bahkan saat ini anak tersebut sudah mandiri dan sudah bekerja, sehingga orang tua (Penggugat dan Tergugat) tidak lagi secara otomatis memiliki hak asuh atas anak tersebut dan anak tersebut bisa menentukan sikapnya sendiri untuk memilih;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxx, umur 18 tahun 6 bulan, **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama Xxx, umur 8 tahun 5 bulan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan terbaik anak dan bukan untuk kepentingan yang lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat (ayah kandung) dinilai layak dan patut untuk mendapatkan hak asuh anak, atas anaknya yang bernama Xxx, umur 8 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa **“akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”** lebih lanjut dalam huruf (b) bahwa **“anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”**, hal mana hak memilih tersebut dapat dilaksanakan jika ternyata terjadi perselisihan mengenai hadhanah anak

Hal 14 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pengadilan sesuai dengan penjelasan lebih lanjut huruf (e) pasal tersebut;

Menimbang, bahwa anak bernama Xxx, umur 8 tahun 5 bulan, ternyata belum berusia 12 tahun atau **belum mumayyiz**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, hak asuh anak (hadhanah) atas anak tersebut sebenarnya adalah berada di ibu kandungnya (Tergugat), namun oleh karena anak bernama Xxx, semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tetap diasuh dan dirawat oleh Penggugat, selama dalam perawatan Penggugat terbukti anak tumbuh kembang sehat, terawat dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi Penggugat yang telah didengarkan keterangannya di persidangan bahwa anak tersebut sudah merasa aman dan nyaman tinggal bersama ayahnya (Penggugat), sementara dari pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Hakim menilai dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat telah melepaskan hak hadhanahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka ketentuan dari Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa **“akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”** dapat disimpangi (contra legem) untuk kepentingan terbaik anak, karenanya anak bernama Xxx, umur 8 tahun 5 bulan ditetapkan hak asuhnya kepada ayah kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti tujuan utama Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik anak, dimana Penggugat bermaksud agar anak bernama Xxx, umur 8 tahun 5 bulan administrasi kependudukannya tetap diikutkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, agar masa depan anak tersebut lebih terjamin, dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

Hal 15 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, serta fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Hakim menilai bahwa terbukti Penggugat tidak terdapat halangan apapun untuk mendapatkan hak hadhanah atas anak bernama Xxx, umur 8 tahun 5 bulan, anak yang terlahir dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat layak dan patut untuk mendapatkan hak asuh atas anak bernama Xxx, umur 8 tahun 5 bulan, sehingga gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak bernama Xxx, umur 8 tahun 5 bulan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Hakim harus menetapkan anak bernama **Xxx, umur 8 tahun 5 bulan**, berada di bawah hadhanah ayah kandungnya (Penggugat), dengan ketentuan agar Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anak tersebut, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak tersebut, dan apabila dikemudian hari terbukti Penggugat melarang atau menutup akses Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya, maka Tergugat dapat dibenarkan secara hukum untuk menuntut pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut atas diri Penggugat, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point 4, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, dimana Penggugat selaku ayah kandung ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas **Xxx, umur 8 tahun 5 bulan**, maka baik Penggugat maupun Tergugat wajib saling memelihara dan menjamin hak dan kewajiban masing-masing, serta dilarang saling menghalang-halangi untuk bertemu dan wajib selalu memantau kondisi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Biaya Perkara

Hal 16 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Xxx**, lahir di Nganjuk, 16 Desember 2016 di bawah hadhanah Penggugat (**Xxx**), dengan kewajiban kepada Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh (hadhanah) atas anak bernama **Xxx**, lahir di Sidoarjo tanggal 6 Oktober 2006 tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal 17 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ



HAKIM TUNGGAL,

ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy.

PANITERA PENGANTI,

DIAN PURNANINGRUM, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	42.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 hal Put. No 965/Pdt.G/2025/PA.NGJ